

STUDI TENTANG HOMOSEKS DAN LESBIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Musfira

Universitas Serambi Mekkah Banda Aceh

musfira@serambimekkah.ac.id

Received Date; 7 Juni 2022 Revised Date, 18 Juni 2022 Accepted Date, 25 Juni 2022	ABSTRACT <i>Homosexuality is a biological relationship between the same sex, both male and female, but the term homosexual is more suitable for sex between men and women. Sexual deviation is not carried out by people who deny existence but Allah and the resurrection today, which is believed to be the existence of Allah and the hereafter. This is because today's human civilization is far from materialism, leaving religion and spiritual values behind. The spread of various means of generating the fire of lust in both urban and rural communities. To avoid the negative consequences of homosexuality, it requires moral development that is in accordance with religious norms and values. And the formation of correct morals is a utopia as long as the materialistic system that is contrary to the principles and religious systems can be enforced in a sustainable manner.</i>
The Keyword: Gay; Lesbian; Islamic law	
Kata Kunci: Homoseks; Lesbian; Hukum Islam	ABSTRAK <i>Homoseks adalah hubungan biologis antara sesama jenis kelamin, baik pria maupun wanita, namun istilah homoseks ini lebih sering dipakai untuk seks sesama pria sedang sesama wanita dinamakan lesbian. Penyimpanan seksual itu bukan hanya dilakukan oleh orang-orang ateis yang menyangkal wujud Allah dan menentang hari kebangkitan, tetapi juga dilakukan orang beragama, yang meyakini adanya Allah dan alam akhirat. Hal ini disebabkan oleh peradaban manusia dewasa ini jauh mengarah ke materialisme, meninggalkan agama dan nilai spiritual. Tersebarlah berbagai sarana pembangkit api syahwat baik dimasyarakat kota maupun didesa. Untuk menghindari akibat negatif homoseks, memerlukan pembinaan akhlak yang sesuai norma dan nilai-nilai agama. Dan pembentukan akhlak yang benar merupakan utopia selama prinsip dan sistem yang berlaku bersifat materialistis yang bertentangan dengan prinsip dan sistem agama dapat ditegakkan secara berkelanjutan.</i>

PENDAHULUAN

Hukum Islam pada hakikatnya adalah peraturan Allah untuk menata kehidupan manusia. Peraturan itu dapat terealisasi dalam kehidupan nyata bila ada kesadaran umat Islam yang mengamalkannya yakni melaksanakan setiap perintah dan menjauhi segala larangannya yang digariskan oleh Alquran dan hadits. Islam mengakui bahwa manusia mempunyai hasrat yang sangat besar untuk melangsungkan hubungan seks, terutama terhadap lawan jenisnya. Untuk itu Islam melalui hukum yang berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadis mengatur penyaluran kebutuhan biologis melalui perkawinan. Melalui perkawinan inilah fitrah manusia bisa terpelihara dengan baik, sebab perkawinan mengatur hubungan seks antara pria dan wanita dengan ikatan yang sah dalam bentuk monogami dan poligami, karena perkawinan merupakan lembaga yang mempertautkan hati, memelihara kemaslahatan dan memadukan cinta kasih antara dua pihak yang berteman menjalani kehidupan, sehingga mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Maraknya perbincangan baik di media massa, televisi, dan internet maupun juga dibicarakan oleh para tokoh agama, politisi, pejabat dan masyarakat, mengenai homoseksual yang dikenal di Indonesia dengan nama LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender). Namun dalam hal ini penulis membatasi hanya fokus pada homoseks dan lesbian, karena homoseks dan lesbian jelas pelarangannya baik dalam al-Qur'an, al-Hadis maupun dalam regulasi dalam pemerintah baik tingkat nasional maupun lokal. Hal ini jelaskan dalam al-Qur'an: *"Dan demi satu jiwa yang menciptakannya. lalu menunjukkan kepada jiwa jangan kejahatan dan kebaikan. Sesungguhnya berbahagia lah orang yang membersihkan diri. Dan celakalah orang yang menipunya".* (Asy-Syams: 7-10). Allah juga menginginkan supaya ajaran Islam dilaksanakan baik sesuai kemauan. *Dan umat yang sungguh-sungguh dan cinta kepada ajaran kami, pasti Kami tunjukkan jalan kami.* (Al-Ankabut: 69). Ayat-ayat ini menghendaki agar manusia secara sadar mematuhi peraturan-peraturan Allah dan seluruh aspek kehidupan. Begitulah kasih sayang Allah kepada hambaNya agar mencapai ahmatan lil 'alamin.

Fitrah hubungan seksual sebagaimana dijelaskan di atas ternyata tidak selalu demikian adanya, ada manusia memiliki kecenderungan melakukan hubungan seksual dengan jenis kelamin yang sama, Baik itu laki-laki dengan laki-laki maupun perempuan dengan perempuan. Perilaku semacam ini biasa disebut dengan homoseksual. Laki-laki yang mempunyai kecenderungan homoseksual sering disebut gay sedangkan perempuan disebut lesbian.

Negara-negara di dunia tidaklah melihat homoseksual dalam satu visi yang sama. Negara Arab cenderung mengatur perbuatan tersebut sebagai tindak pidana (Newsokezon.com,2015). negara barat cenderung tidak melarang perbuatan tersebut. Fenomena yang dikenal dengan sebutan LGBT di dunia ditemukan pada sekitar abad ke-19, pada masa itu menurut American Psychiatric Association (APA) LGBT dianggap sebagai gangguan mental. Menurut statistik manual of mental health (DSM) tahun 1952 menganggap bahwa LGBT sebagai gangguan kepribadian. Oleh karena itu seiring berjalannya waktu para pelaku LGBT mengalami diskriminasi dari masyarakat sehingga pada tahun 1950 sampai 1970 para pendukung LGBT menciptakan gerakan penolakan terhadap diskriminasi LGBT ini. Hal ini membuat dsm pada tahun 1968 menghapuskan LGBT dari daftar gangguan mental. Dan pada tahun 1973 APA juga menyatakan bahwa LGBT bukan penyakit mental namun hanya perilaku yang biasa. Berdasarkan fakta yang diperoleh, APA mengubah pernyataannya terdahulu yang menganggap LGBT sebagai gangguan mental menjadi perilaku yang biasa disebabkan karena banyaknya para pendukung LGBT yang memprotes konvensi tersebut, yang membuat APA tidak nyaman dengan hal tersebut (Santoso Budiarto,154-272).

Kegiatan promosi homoseksual berlangsung secara gencar di seluruh wilayah Indonesia kecuali Provinsi Aceh. Di Provinsi ini, perilaku homoseksual diancam dengan pidana cambuk maksimal seratus (100) kali, atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan(Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014). Ancaman pidana yang begitu mengerikan tersebut ternyata tidak dihiraukan ketika hasrat seksual terhadap sesama jenis sudah menuntut untuk dipuaskan. Selasa 28 Maret 2017 sekitar pukul 23.30 WIB warga menangkap dua pemuda yang diduga pasangan homoseksual di salah satu rumah kos di wilayah Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala, kota Banda Aceh (Tribunnews.com,2016).

Setelah kejadian penangkapan tersebut, Deputy Direktur Divisi Asia pada Human Rights Watch mengecam keras tindakan warga yang menangkap pasangan homoseksual tersebut dan mengecam pidana yang diancamkan oleh Pemerintah Aceh. Lebih lanjut lagi Direktur Kampanye Amnesty International untuk Asia Tenggara, Josef Benedict menyatakan bahwa hukuman yang dilakukan terhadap pelaku hubungan seks secara suka sama suka dengan hukuman cambuk 100 kali adalah sesuatu perbuatan tidak terpuji dan merupakan suatu pelanggaran terhadap HAM, oleh karena itu aturan semacam ini harus segera dicabut (Riau Online,2015).

Dengan demikian homoseks dan lesbian merupakan suatu perbuatan yang keji dan sangat dilaknat Allah. Kendati Islam telah mengatur hubungan biologis

yang halal dan sah, namun penyimpangan-penyimpangan tetap saja terjadi, baik berupa delik perzinaan, homoseks maupun lesbian. Ini terjadi karena dorongan biologis yang tidak terkontrol dengan baik, yang menuntut penyaluran. Jika penyaluran tidak dapat memuaskan, maka orang akan mengalami kegoncangan dan kehilangan kontrol untuk mengendalikan nafsu birahinya dan timbul hubungan seks diluar ketentuan hukum, seperti homoseks dan lesbian.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Homoseks dan Lesbian

1. Pengertian Homoseks

Homoseksual (gay) di dalam agama Islam disebut dengan istilah "*al-liwath*" yang berarti orang yang melakukan perbuatan seperti perbuatan kaum nabi Luth, yang pelakunya disebut "*al-luthiyyu*", laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan laki-laki (Manhaj al-abiyah, 1973:846).

2. Pengertian Lesbian

Istilah lesbian di dalam agama Islam disebut dengan "*al-sihaq*" yang berarti perempuan yang melakukan hubungan seksual dengan sesama perempuan (Ahmad Warson Munawwir, 1997:616)

Dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa homo seksual adalah hubungan seksual antara laki-laki dengan laki-laki, sedangkan untuk berhubungan seks antara perempuan disebut lesbian (female homosex). Lawan homoseks dan lesbian adalah heteroseks artinya hubungan seksual antara orang-orang yang berbeda jenis kelaminnya seorang pria dengan seorang wanita. Dapat juga dilihat pengertian dari Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah bahwa *liwath* adalah perbuatan seorang laki-laki dengan memasukkan zakarnya ke dalam dubur laki-laki yang lain dengan kerelaan kedua belah pihak, sedangkan *musahaqah (lesbian)* adalah perbuatan dua orang atau lebih dengan cara saling menggosok-gosokkan anggota tubuh atau para untuk memperoleh rangsangan atau kenikmatan seksual dengan kerelaan kedua belah pihak (Hasanuddin Yusuf Adan, 2016:321).

B. Homoseks dan Lesbian dalam Sejarah

Pada zaman Nabi Luth As. memang terjadi homoseksual yang belum pernah dilakukan oleh kaum sebelumnya. Kejadian ini, diabadikan dalam al-Qur'an maupun Alkitab atau Bibel. Kejadian tersebut, bukan hayalan atau ilusi

namun suatu kenyataan yang benar dan memang fakta yang nyata terjadi pada masa Nabi Luth As. di Kota Sodom dan Gomora. Dalam kaitan ini, Muhib Abdul Wahab menegaskan bahwa kisah dalam al-Qur'an adalah faktual, benar adanya dan tidak ahistoris. Tidak ada argumen yang dapat dijadikan sebagai pembenaran atas legalisasi perkawinan sejenis, termasuk argumen HAM, karena perilaku kaum Nabi Luth As. itu justru melanggar HAM melawan nurani dan fitrah kemanusiaan yang benar dan lurus, mematikan proses reproduksi melalui pernikahan berbeda jenis dan mematikan masa depan kemanusiaan (Muhib Abdul Wahab, 2016). Memang tentang lesbian belum pernah kita dengar kisahnya, seperti yang masyhur seperti kisah Homoseks (*gay*) atau *liwath* baik dalam al-Qur'an, al-Hadis, dan ulama-ulama terdahulu, namun lesbian atau sering disebut dengan *sihaq*, jika dalam bahasa Arab disebut *musahaqah* sebagaimana yang tertera dalam Qanun Jinayah di Aceh. Pun demikian al-Qur'an telah memberikan peringatan dalam hal ini. Dengan ancaman yang sama dengan homoseks.

Kejadian kaum Nabi Luth As dipaparkan dalam al-Qur'anyaitu: "*Dan ingatlah ketika Luth berkata kepada kaumnya: "sesungguhnya kamu benar-benar mengerjakan perbuatan yang amat keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu". Apakah sesungguhnya kamu patut mendatangi laki-laki, menyamun dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuan? Makan jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan: "datangkanlah kepada kami azab Allah, jika kamu termasuk orang-orang yang", Luth berdo'a: 'ya Allah tolonglah aku dengan menimpa azab atas kaum yang berbuat kerusakan itu", dan tatkala utusan Kami para malaikat datang kepada Ibrahim membawa kabar gembira, mereka mengatakan: "sesungguhnya kami akan menghancurkan penduduk negeri sodom; sesungguhnya penduduknya adalah orang-orang yang zalim, Beliau Ibrahim; "sesungguhnya di kota itu ada luth". para malaikat berkata: "Kami lebih mengetahui siapa yang ada di kota. Kami sungguh-sungguh akan menyelamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali Istrinya. Dia adalah termasuk orang-orang Yang tertinggal (dibinasakan) dan tatkala datang urusan-urusan Kami (para malaikat) itu kepada Luth, dia merasa susah karena (kedatangan) mereka, dan (merasa) tidak mempunyai kekuatan untuk melindungi mereka dan mereka berkata: "janganlah kamu takut dan jangan (pula) susah . Sesungguhnya kami akan menyelamatkan kamu dan pengikut-pengikut mu, kecuali Istrimu. Dia adalah termasuk orang-orang Yang tertinggal (dibinasakan). Sesungguhnya kami akan menurunkan azab dari langit dan penduduk kota ini karena mereka berbuat fasik. Dan sesungguhnya kami tinggalkan daripadanya satu tanda yang nyata bagi orang-orang yang berakal. (Al-Ankabut:28-35).*

Dalam surat yang lain Allah menegaskan lagi: *“Dan tatkala datang urusan-urusan Kami (para malaikat) itu kepada Luth. Dia merasa susah dan merasa sempit adanya karena kedatangan mereka, Dan dia berkata:”ini adalah hal yang amat sulit dan datanglah kepadanya kaumnya dengan bergegas-gegas dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan perbuatan yang keji. Lut:”hai, inilah Putri, mereka lebih suci bagi, maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan (nama)ku terhadap tamu ku ini. Tidak adakah di antaramu seorang yang?. Mereka menjawab:”sesungguhnya kamu telah tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan terhadap putri-putri mu; dan sesungguhnya kami tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki.:”seandainya aku akan mempunyai kekuatan (untuk menolakmu) atau kalau aku dapat pelindung kepada keluarga yang kuat (tentu aku lakukan). Para utusan (malaikat)berkata:”hai Luth, sesungguhnya kami adalah utusan utusan Tuhanmu, sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu, sebab itu pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikut kamu di akhir malam dan janganlah ada seorangpun di antara kamu yang tertinggal, kecuali istrimu. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka karena sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka ialah di waktu subuh; bukankah subuh itu sudah dekat?. Maka tatkala datang azab kami. Kami jadikan negeri kaum Luth itu yang di atas kebawah (kami balikkan) dan kami hujan nih mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi. Yang diberi tanda oleh tuhanmu, dan siksaan itu adalah jauh dari orang-orang yang zalim”. (Hud: 77-83).*

Al-Qur’an memberikan bukti yang benar yang tidak dapat dibantahkan oleh akal manusia karena Allah yang telah menunjukkan kepada manusia yang berakal yang dapat mengambil pelajaran yang berharga dari kejadian kaum Nabi Luth yang telah melakukan perbuatan yang keji, perbuatan yang mungkar, perbuatan yang zalim, perbuatan yang fasad, perbuatan yang mujrimin dan perbuatan yang lainnya sehingga Allah murka kaepa kaum luth dan mereka musnah serta disiksa dengan hujan batu dan dijungkir balikan bumi tempat tinggal mereka. Inilah kisah kaum Nabi Luth yang tidak punya moral, rusak mentalnya dan gamanya. Kemunkaran dan kemaksiatan terus merajalela dalam pergaulam hidup mereka sehari-hari. (Muhammad Yusuf bin Abdurahman,2013:117).

Hal yang sama juga dijelaskan dalam kitab Al-Kitab (Bibel), sebagai berikut:

“Matahari sedang terbit ketika Lot sampai Zoar. Tuhan menurunkan hujan belerang yang berarti atas Sodom dan Gomora. Kedua kota itu dihancurkan, juga seluruh lembah dan semua tumbuh-tumbuhan serta semua penduduk di situ. Tetapi istri Lot menoleh ke belakang, lalu dia berubah menjadi tiang garam. Keesokan harinya, pagi pagi Abraham

cepat-cepat pergi ke tempat ia berdiri di hadapan Tuhan sehari sebelumnya, iya memandang ke arah sodom dan gomora dan keseluruhan lembah dan melihat asap dari tungku raksasa. Demikian. Allah membinasakan kota-kota itu di lembah di mana Lot tinggal, Allah ingat kepada Abraham dan menolong Lot melarikan diri" (Kejadian, 19:23-29).

"Sama halnya dengan kota Sodom dan Gomora. Allah memusnahkan kota-kota itu dengan api supaya menjadi contoh tentang apa yang akan terjadi dengan orang-orang yang jahat. Tetapi Lot diselamatkan, karena ia menuruti kemauan Allah, ia sangat menderita karena kelakuan yang tidak senonoh dari orang-orang bejat. Di tengah-tengah orang-orang semacam itu Lot yang baik itu hidup dengan batin tersiksa, karena tiap hari ia melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat." (Petrus, 2:6-8).

Dalam hal ini sangatlah jelas perbuatan Homoseksual ini memiliki dasar yang tegas dalam pelarangannya, sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul Nabi-Nabi terdahulu sudah diperingatkan, demikianlah kasih sayang Allah kepada Hamba-Nya, agar tidak terus melakukan perbuatan yang keji.

C. Homoseks dalam Dunia Pendidikan

Secara umum tujuan pendidikan agama Islam adalah untuk membentuk dan menanamkan peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT Pendidikan Agama Islam mempunyai kedudukan yang penting dan strategis dalam pelaksanaan pendidikan di setiap jenjangnya. Pendidikan Agama Islam setiap jenjangnya mempunyai kedudukan yang penting dalam sistem pendidikan nasional yang mewujudkan siswa yang beriman dan bertaqwa serta berakhlak mulia. (Azyumardi Azra, 2002:57). Hal tersebut sesuai dengan fungsi pendidikan agama seperti yang di ungkapkan Zakiah daradjat adalah untuk menumbuhkan rasa keimanan yang kuat menumbuh kembangkan kebiasaan dalam melakukan amal ibadah, amal sholeh dan akhlak mulia dan menumbuhkembangkan semangat untuk mengolah alam sekitar sebagai anugerah Allah. (Zakiah Darajat,2001:17). Ajaran Islam yang terdapat di dalam Al-Qur'an menjelaskan bahwa peran keluarga sangat diperlukan dalam mendidik dan membentengi anggota keluarganya dari berbagai perilaku yang dapat menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka seperti yang terdapat dalam Al-Qur'an sebagai berikut.

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai

Allah terhadap apa yang diperintahkan Allah kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (Al-'Araf:80)

Pola pendidikan seksual dalam Islam yang relatif praktis dapat diberikan oleh orang tua kepada anaknya tidaklah melalui metode pembahasan lisan yang menghilangkan rasa malu manusia. Metode pendidikan kenabian tersebut sejalan dengan fitrah manusia yang malu membicarakan hal-hal yang seronok, karena dapat berdampak menggusur secara bertahap kepekaan terhadap nilai-nilai akhlak yang teratur. Hal ini berbeda dengan metode barat yang penuh dengan muatan seronok dalam pendidikan seksual. Karena rangsangan seksual itu tidak memerlukan, namun timbul karena terlibatnya bagian-bagian yang merangsang dari lawan jenis. Oleh karena itulah Islam melakukan pencegahan sedini mungkin agar rangsangan yang bersifat naluriah itu tidak mengakibatkan bahaya bagi anak-anak.

Adapun cara-cara pengajaran pendidikan seksual Islam yang diajarkan Rasulullah SAW antara lain:

1. Pemisahan Tempat Tidur

Rasulullah SAW bersabda: "*Suruhlah anak-anakmu salat ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka (tanpa menyakiti jika tidak mau salat) ketika mereka berumur 10 tahun; dan pisahkanlah tempat tidur mereka*". (HR. Abu Daud)

Pada usia sekitar 10 tahun, umur anak-anak telah mempunyai kesanggupan untuk menyadari perbedaan kelamin. Maka sesuai hadis tersebut dianjurkan untuk melakukan pemisahan tempat tidur. Hal ini secara praktis membangkitkan kesadaran pada anak-anak tentang status perbedaan kelamin. Cara semacam ini di samping memelihara nilai akhlak sekaligus mendidik anak mengetahui batas pergaulan antara laki-laki dan perempuan. (<http://www.dakwatuna.com>, 2021).

2. Menanamkan Rasa Malu kepada Anak

Rasa malu harus ditanamkan kepada anak sejak dini. Jangan biasakan anak-anak, walaupun masih kecil bertelanjang di depan orang lain. misalnya; ketika keluar kamar, berganti pakaian dan sebagainya. Terkadang orang tua atau orang dewasa di sekitar anak-anak memberikan respon yang kurang tepat dalam menanamkan rasa malu. Contohnya ketika anak-anak keluar dari kamar mandi telanjang tanpa kita sadari respon orang tua dewasa di sekitarnya justru menertawakan kelucuan tersebut. Hal ini tanpa sadar justru akan dimaknai oleh anak-anak bahwa tidak menutup aurat sebagai

sesuatu yang baik dan menyenangkan orang banyak. Sehingga tanpa disadari juga tumbuh kembang anak semakin lama semakin besar dan hal semacam itu dianggap hal biasa. Maka dampaknya kedepan lebih fatal bagi anak dan orang tua serta lingkungan sekitarnya.

3. Menanamkan Jiwa Maskulinitas dan Feminitas

Orang tua perlu selalu memberikan pakaian yang sesuai dengan jenis kelamin, sehingga mereka terbiasa untuk berperilaku sesuai dengan fitrahnya. Anak-anak juga harus selalu diperlakukan sesuai dengan jenis kelaminnya. Hal ini sesuai aturan Islam:

Ibnu Abbas ra, berkat: "*Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang berperilaku menyerupai wanita dan wanita yang berperilaku menyerupai laki-laki.* (H.R. Bukhari).

Walaupun saat ini banyak pakaian yang tidak sesuai dengan syariat yang diajarkan Allah dan Rasullnya, disinilah peran orang tua membimbing, menegur sekiranya tidak sesuai, sehingga peran orang tua tersampaikan.

Adapun peranan orang tua terhadap pendidikan seks yang islami bagi anak-anak menurut pemikiran Abdullah Nashih Ulwan terbagi dalam dua aspek yaitu internal dan eksternal.

Adapun tanggung jawab pendidikan seks secara internal antara lain:

1. Mengajarkan etika meminta izin masuk rumah
2. Mengajarkan etika untuk memandang
3. Menjauhkan anak-anak dari rangsangan seksual dengan upaya preventif, yaitu pengawasan baik kedalam maupun keluar
4. Mengajarkan hukum agama pada usia puber dan akil baligh
5. Menjelaskan seluk beluk seks pada anak

Selanjutnya beberapa bentuk tanggung jawab dari orang tua secara eksternal antara lain;

1. Mencegah kerusakan akibat fenomena kejahatan di masyarakat
2. Memilih teman bergaul yang baik
3. Pengawasan terhadap pengaruh pergaulan yang berlainan jenis
4. Memilihkan sekolah yang baik bekerjasama dengan media informasi LSM dan sebagainya (Yuniarti, Nurrina, 2008).

Maka dalam hal ini peran keluarga sangatlah penting demi kesuksesan kehidupan masa depan anak-anak kita dalam generasi yang berakhlak mulia dan memegang Islam hingga akhir zaman.

Homoseksual dan lesbian ini juga dapat dilihat dalam perspektif pedagogik humanistik. Pedagogik merupakan ilmu yang membahas pendidikan, yaitu ilmu pendidikan anak. Jadi pedagogik menjelaskan tentang seluk beluk pendidikan anak, pedagogik merupakan teori pendidikan anak. Begitu juga guru harus mengembangkan keterampilan anak, keterampilan hidup dimasyarakat sehingga ia mampu untuk menghadapi segala permasalahan hidupnya. Seorang guru dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik di sekolah, perlu memiliki seperangkat ilmu tentang bagaimana ia harus mendidik anak. Guru bukan hanya sekadar terampil dalam menyampaikan bahan ajar, namun disamping itu ia juga harus mampu mengembangkan pribadi anak, mengembangkan watak anak, dan mengembangkan serta mempertajam hati nurani anak. Pedagogik merupakan ilmu yang mengkaji bagaimana membimbing anak, bagaimana sebaiknya pendidik berhadapan dengan anak didik, apa tugas pendidik dalam mendidik anak, apa yang menjadi tujuan mendidik anak. Pada bagian ini akan dibahas pengertian pedagogik, pendidikan dalam arti khusus dan dalam arti luas.

Pendidikan mengandung tiga aspek yaitu mendidik, mengajar dan melatih. Pedagogik humanistik berdasarkan pada pedagogik yang dikembangkan dari sifat asal manusia yang selalu ingin perubahan ke arah yang lebih baik. Humanistik dimaknai sebagai potensi individu untuk mengukur dan mencapai hakikat diri sebagai makhluk Tuhan yang telah diberikan segenap kelebihan serta mampu menyelesaikan masalah-masalah sosial. Manusia adalah manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan dengan fitrah tertentu.

Dengan demikian, pedagogik humanistik adalah pendidikan yang diberikan kepada anak dalam rangka membekali menjadi manusia dewasa yang siap berkembang sesuai dengan potensi diri agar menjadi manusia yang berguna bagi diri dan lingkungan masyarakat yang lebih luas. Pedagogik mengedepankan pemberdayaan bagi anak agar potensi diri optimal dikembangkan. Seorang pendidik menurut pandangan (HAR. Tilaar, 2000: 44) adalah fasilitator yang merupakan pembimbing peserta didik dalam pembelajaran.

Guru bukanlah semata memberikan banyak pengetahuan kepada peserta didik, guru hendaknya mengembangkan segenap kemampuan peserta didik agar mandiri sebagai pribadi yang mampu berpikir dan bertindak kritis bermanfaat bagi diri, lingkungan, dan masyarakat. Pemahaman pedagogik sangat penting dimiliki oleh semua guru, tidak terkecuali guru SD. Dengan dikuasainya pedagogik secara teori dan praktis dalam pelaksanaan

pembelajaran maka tujuan dari pembelajaran akan tercapai secara optimal. Prinsip pendidikan yang humanistik menurut Rogers adalah (1) peserta didik belajar hal-hal yang bermakna bagi dirinya; (2) pengorganisasian bahan dan ide merujuk dan sebagai bagian dari pembelajaran bermakna; (3) belajar bermakna adalah pembelajaran proses (Trimanjuniarso, 2015).

Pembelajaran diharapkan memenuhi kaidah prinsip humanistik dengan mengedepankan proses yang memberikan kesempatan terwujudnya pembelajaran bermakna.(Yulia Siska, 2016).

D. Perspektif Hukum Tentang Homoseks dan Lesbian

Ulama berbeda pendapat dalam menetapkan jenis hukuman sanksi yang dikenakan kepada pelaku homo dan lesbi itu kepada tiga pendapat yaitu:

1. Dibunuh secara Mutlak

Pendapat pertama mengatakan bahwa para pelaku homoseks harus dibunuh. Pendapat ini dianut oleh sahabat-sahabat Nabi Saw, al-Nashir dan Qasim bin Ibrahim serta Imam Syafi'i dalam salah satu riwayat. Argumentasi mereka berdasarkan hadits riwayat Nasai dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas : "Siapa yang kalian temukan melakukan perbuatan seperti perbuatan Kaum Luth (perbuatan homoseksual), maka bunuhlah pelakunya dan pasangannya karena perbuatan itu. (HR. Ibnu Majah dari Ibnu Abbas).

2. Dihad sebagaimana Had Zina

Bila pelakunya jejeraka ia harus didera bila pelakunya muhsan ia harus dihukum rajam. Pendapat kedua dikemukakan oleh Imam al-Syafi'i dalam pendapatnya yang populer bahwa pelaku liwath harus dirajam tanpa membedakan apakah pelakunya itu masih bujangan ataukah sudah menikah. Pendapat kedua ini juga dikemukakan oleh Sa'id bin Musayyab (w. 94 H), „Atha" bin Abi Rabah (w. 114 H), Hasan Abu Qatadah (w. 118 H), al-Nakhai, Sufyan al-Sauri, Abdurrahman al-Auza'i, Abi Talib, Imam Yahya dan sebagian ulama mazhab Syafi'i, hukuman terhadap pelaku homoseks sesama pria itu sama dengan hukuman (*had*) zina.

Mereka berpendapat bahwa kepada pelakunya diberlakukan hukuman zina, yaitu dicambuk bagi yang masih bujangan dan dirajam (dilempar dengan batu sampai wafat) bagi mereka yang sudah menikah. Argumentasi yang mereka ajukan adalah bahwa perbuatan homoseks dalam bentuk liwath/sodom itu termasuk dalam kategori perbuatan zina. (Sayyid Sabiq:367)

3. Dikenakan Hukuman Ta'zir

Pada pendapat yang ke tiga ini menyatakan bahwa hukumannya diserahkan kepada penguasa. Pendapat ini dianut oleh Imam Abu Hanifah, Mu'ayyad Billah, dan al-Murtadha, keduanya ahli fikih Syiah dan Imam Syafi'i dalam riwayat yang lain. Penguasalah yang berhak menetapkan jenis hukumannya, karena perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan ke-dalam perbuatan zina, maka hukumannya pun tidak dapat disamakan dengan hukuman zina. (Sayyid Sabiq: 369)

Menurut al-Syaukani, pendapat pertama yang kuat, karena berdasarkan nas sahih, sedangkan pendapat kedua dianggap lemah, karena Hadis yang dipakainya lemah. Demikian pula pendapat ketiga, juga dipandang lemah, karena bertentangan dengan nas yang telah menetapkan hukuman mati (hukuman had), bukan hukuman ta'zir. (Abd. Qadir Audah,1949:186).

Namun dalam kasus hukuman bagi pelaku lesbi, ulama sepakat mengatakan, bahwa hukumannya adalah ta'zir yaitu suatu hukuman yang macam dan berat ringannya diserahkan kepada pengadilan. Jadi, hukumannya lebih ringan daripada homoseksual, karena bahaya atau resikonya lebih ringan dibandingkan dengan bahaya homoseksual, karena lesbian itu hanya bersentuhan langsung tanpa memasukkan alat kelaminnya; seperti halnya pria.(Sayyid Sabiq:369).

Dalam Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 15 dan 16 yang masuk dalam keumuman dalil dijelaskan tentang perempuan yang mengerjakan perbuatan keji yaitu lesbian dengan hukuman dikurung dalam rumah sampai mati yaitu: *"Dan para wanita yang mengerjakan perbuatan keji hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu, kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, gurung lah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai menemui ajalnya atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya. Dan terhadap 2 orang yang melakukan perbuatan keji diantara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertobat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah maha menerima taubat lagi maha penyayang"*.(An-Nisa':15-16).

Para ulama fikih berpendapat bahwa ketentuan yang terdapat dalam surah an-nisa di atas merupakan hukuman yang pertama dikenakan terhadap kejahatan zina. Menurut Ar- Razi, yang diriwayatkan dari Abu Muslim Al-Ishfahani, bahwa ayat:"*dan para wanita yang mengerjakan perbuatan keji....*"adalah khusus berkenaan dengan kejahatan sesama wanita (lesbian),

maka hukumannya seperti tersebut dalam ayat di atas yaitu dikurung dalam rumah sampai mati (Muhammad Zakaria Al-Kindi Chalaw:239).

Pada pasal 292 KUHP dan pasal 494 RUU-KUHP 2008 ditemukan adanya perbedaan pada segi hukuman dan batasan umur orang yang dapat dijadikan pasangan homoseksual. 1) Segi hukuman, pasal 292 KUHP menentukan hukuman penjara paling lama lima tahun, sedangkan pasal 494 RUU KUHP 2008 menentukan hukuman pidana paling singkat satu tahun dan paling lama tujuh tahun. 2) Segi usia, pasal 292 KUHP menentukan batasan usia orang yang dapat dijadikan pasangan homoseksual adalah “yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa”, pasal 494 RUU-KUHP 2008 disebutkan secara tegas bahwa pasangan homoseksual adalah orang yang berumur 18 tahun.(Nang Djubaedah, 2010:91).

Akan tetapi lain halnya apabila perbuatan homoseksual (meliputi gay dan lesbian) ditemui di Nanggroe Aceh Darussalam. Di propinsi paling ujung di Indonesia ini, ditetapkan dan diterapkan hukum Islam sebagai undang-undang khusus di propinsi tersebut yang disebut dengan Qanun Hukum Jinayat Aceh (QHJA). Dalam Qanun Hukum Jinayat Aceh, ditemukan ketentuan pelanggaran terhadap perzinahan terkait dengan homoseksual. Sebagaimana diketahui, Qanun Hukum Jinayat Aceh telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh pada tanggal 14 September 2009. (Nang Djubaedah, 2010:102)

Pada Pasal 34 dalam QHJA juga disebutkan, setiap orang dengan sengaja melakukan jarimah sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 terhadap anak-anak diancam dengan „uqubat ta‘zir“ paling banyak 200 (dua ratus) kali cambuk dan denda paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling lama 200 (dua ratus) bulan. Jelas sudah dalam QHJA ini, bahwa pelanggaran terhadap tindak homoseksual baik yang dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan akan dikenakan pada setiap orang, baik itu dianggap sudah dewasa atau belum, bahkan meskipun hal itu dilakukan dengan dasar suka sama suka.

PENUTUP

Homoseksual ini terjadi pada zaman nabi Luth As yang sudah melampaui batas yang belum pernah terjadi pada umat-umat terdahulu sehingga kaum nabi Luth ini, diberikan azab oleh Allah dengan dijungkirbalikkan bumi yang mereka diami dengan dihujani batu-batu yang terbakar. Pendidikan agama dan pendidikan seks untuk anak merupakan salah satu upaya antisipasi. Orang tua mengambil peran yang sangat penting dalam hal ini. Islam juga mengatur cara memberikan pendidikan seks pada anak dengan cara melakukan treatment yang berbeda antara

anak laki-laki dan anak perempuan. Homoseks dan lesbian merupakan suatu perbuatan keji yang dapat merusak akal pikiran dan. Ketegasan Islam dapat dilihat dari naskah hadis yang menjadi dasar hukum bagi para ulama fikih dan menetapkan hukuman homoseks dan lesbian. Meskipun diantara ulama fiqih terdapat perbedaan pendapat, namun mereka sepakat atas keharaman homoseks dan lesbian. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam masalah sanksi hukum yang dijatuhkan pada pelakunya. Yang disebabkan oleh perbedaan sumber hukum yang digunakan masing-masing ulama fiqih, di samping perbedaan cara menafsirkan ayat-ayat serta hadis yang menjadi dasar bagi penetapan hukumnya. Dalam, perkawinan merupakan cara manusiawi dan terpuji untuk menyalurkan nafsu seks bagi setiap, dan tidak menimbulkan kerusakan bagi masyarakat, karena perkawinan merupakan oasis alami, tempat bertemunya pria dan wanita Dalam usaha mencari ketenangan rohani dan jasmani, sehingga terciptalah keluarga yang sakinah mawadah warahmah yang seperti diharapkan oleh Al-Qur'an dan Al-hadis.

REFERENSI

- Abdul Qadir Audah, (1949), *al-Tasyri' al-Jinai al-Islamy*, Iskadariah: Dar Nasyr al Tsaqafiyah.
- Ahmad Warson Munawir, (1997), *Kamus Al-Munawir*, Cet. XIV, Surabaya: Pustaka Progressif.
- Al-Sayyid Sabiq, (t,t) *Fiqh al-Sunnah*, Lilid II, Al-Qahirah: Dar al-Kitab al-Islamy Dar al-Hadis
- Azyumardi Azra, (2002), *Paradigma Pendidikan Nasional Tekonstruksi dan Demokratisasi*, Cet ke-3, Jakarta:Kompas
- HAR.Tilaar,(2000), *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta
- <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/terampil/article/view/1335/106> 2, diunduh pada tanggal 9 Oktober 2021.
- <http://news.okezone.com/read/2015/06/16/18/1166042/polisi-arab-saudi-gerebek-pestagay-di-jeddah>
- [http://triman20.multiply.com/journal/item/62/Teori Belajar Belajar Humanistik](http://triman20.multiply.com/journal/item/62/Teori_Belajar_Belajar_Humanistik). Diakses tanggal 12 4 Agustus 2021
- <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/syiar/article/view/4751>, diunduh pada tanggal 15 September 2021.
- <https://go-batam.co/berita-maraknya-kaum-lgbt-di-indonesiapasangan-homoseksual-tertangkap-warga-sedang-mesum-di-indekost.html>
- <https://www.riauonline.co.id/nasional/read/2015/10/26/100-cambuk-bagi-pelaku-zinadan-homoseksual-di-aceh>)
- Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Jilid II, 856, hadis No. 2561

Majma' al-Lughah al-'Arabiyah, (1392H/1973M), *al-Mu'jam al- Wasith*, cet. II, Jilid II, Mishr : Dar al-Ma'arif

Muhammad Yusuf bin Abdurahman, (2013), *Para Pembangkang Kisah-kisah Kaum Terdahulu yang Dibinasakan Allah*, Cet 1, Yogyakarta: Diva Press

Muhammad Zakaria Al-Kindi Chalawi, (t.t), *al-Muwata' Malil*, Juzu' 13, Al-Nasyar

Muhbib Abdul Wahab, (2016), *Perilaku Kaum Nabi Luth As*, Jakarta, Republika

Nang Djubaedah, (2010), *Perzinaan Dalam peraturan Perundang- Undangan di Indonesia ditinjau dari Hukum Islam* , Jakarta : Kencana Prenada Media Group

Santoso Budiarto di Meilanny, *LGBT , Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Social Work Jurnal, Vol.6,No.2

Sayid Sabiq, (t.t) ,*Fiqh al-Sunnah*, Jilid II (t.tp : Dar al Kitab al-Islam Dar al hadis

<https://www.tribunnews.com/regional/2017/03/29/warga-rukoh-tangkap-pasanganhomoseksual-saat-digerebek-keduanya-sedang-tanpa-busana>

Yudianto, Dosen STAIN, Jurai Siwo, Lampung,

<https://media.neliti.com/media/publications/154013-ID-fenomena-lesbian-gay-biseksual-dan-trans.pdf>, diunduh tanggal 15 September 2021

Yuniarti, Nurrina. (2008), *Pendidikan seks yang islami bagi anak-anak (Kajian Atas Pemikiran Abdullah Nashih Ulwan)*, UIN Kalijaga

Zakiah Darajat, (2001), *Ilmu Pendidikan Agama*, Cet ke-2, Jakarta: Bulan Bintang